



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah (Pengesahan Nikah) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 50 tahun, agama Islam, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kelontongan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kab. Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kelontongan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, Kab. Jayapura, Papua, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan register Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Stn tanggal 16 Februari 2021 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman

∴ Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda 4 orang anak dengan pernikahan secara agama bersama istri terdahulu, dalam usia 48 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda cerai mati 4 orang anak, dalam usia 36 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon bernama Ustadz Budi yang merupakan Imam Mushollah Kampung Dabra II, XXXXXX XXXXXXXX XXXXX dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi pertama H. Raja dan Saksi kedua bernama Hj. Nursiah dengan mas kawin berupa cincin 3 gram dan seperangkat Alat Sholat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Sentani;;
7. Sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 13 Juni 2019;

Halaman 2 dari 5 halaman

∴ Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2019 di XXXXXX XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Mamberamo Raya, Provinsi Papua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, majelis hakim telah memberikan penjelasan seperlunya terkait perkara ini dan atas penjelasan tersebut para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya.

Halaman 3 dari 5 halaman

∴ Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pencabutan perkara dari para Pemohon tersebut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai pencabutan perkara yang diajukan para Pemohon telah berdasar hukum, maka patut untuk dikabulkan (*vide* Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv.)).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA. Stn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*).

Demikianlah ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami: Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Wisnu Indardi, S.H.I., M.H.I., dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta didampingi oleh Suharianis, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 4 dari 5 halaman

∴ Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Wisnu Indardi, S.H.I., M.H.I.

Abdul Rahman, S.H.I.

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti

Suharianis, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
4. Panggilan : Rp 80.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)..

Halaman 5 dari 5 halaman

∴ Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)